

SURAT EDARAN

Kepada

BANK UMUM DAN PIALANG

Perihal : Pelaksanaan Transaksi *Fine Tune Operations* Dalam Rangka Operasi
Pasar Terbuka

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/33/PBI/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463) yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243), dipandang perlu untuk menyusun ketentuan tentang pelaksanaan transaksi *Fine Tune Operation* dalam rangka Operasi Pasar Terbuka dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut.

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Pialang ...

2. Pialang adalah perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta lelang Surat Utang Negara di pasar perdana.
3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut dengan OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
4. *Fine Tune Operation* yang selanjutnya disebut FTO adalah transaksi dalam rangka OPT yang dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek pada waktu, jumlah dan harga transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. *Fine Tune Kontraksi* yang selanjutnya disebut FTK adalah transaksi *fine tune* dalam rangka penyerapan likuiditas perbankan secara jangka pendek.
6. *Fine Tune Ekspansi* yang selanjutnya disebut FTE adalah transaksi *fine tune* dalam rangka penambahan likuiditas perbankan secara jangka pendek.
7. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
8. Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut dengan BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
9. Surat Berharga adalah Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah yang ditatatusahkan dalam BI-SSSS dalam rekening perdagangan.

10. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
11. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.
12. Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Repo adalah transaksi penjualan bersyarat Surat Berharga oleh Bank dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
13. Harga Repo Surat Berharga adalah harga Surat Berharga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan besarnya *hair cut* atas harga pasar Surat Berharga dan dinyatakan dalam persen.
14. *Hair cut* adalah margin yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai faktor pengurang harga pasar Surat Berharga.
15. Nilai Penjualan SBI Repo adalah jumlah dana dalam Rupiah yang diterima Bank penjual SBI secara Repo yang dihitung sebesar hasil perkalian antara kuantitas transaksi Repo yang dimenangkan Bank dengan Harga Repo SBI.
16. Nilai Penjualan SUN Repo adalah jumlah dana dalam Rupiah yang diterima Bank penjual SUN secara Repo yang dihitung sebesar hasil perkalian antara kuantitas transaksi Repo yang dimenangkan Bank dengan Harga Repo SUN, ditambah dengan nilai bunga berjalan (*accrued interest*) yang dihitung sejak tanggal pembayaran kupon terakhir sampai dengan tanggal transaksi Repo kecuali transaksi Repo dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pembayaran kupon.
17. Nilai Pembelian Kembali SBI Repo adalah jumlah dana dalam Rupiah yang harus dikembalikan Bank penjual SBI secara Repo yang dihitung sebesar

Nilai ...

Nilai Penjualan SBI Repo jatuh waktu ditambah bunga Repo yang harus dibayar.

18. Nilai Pembelian Kembali SUN Repo adalah jumlah dana dalam Rupiah yang harus dikembalikan Bank penjual SUN secara Repo yang dihitung sebesar Nilai Penjualan Repo SUN jatuh waktu ditambah bunga Repo yang harus dibayar, dikurangi dengan kupon yang diterima Bank Indonesia apabila terdapat pembayaran kupon selama jangka waktu transaksi Repo.
19. Setelmen *Fine Tune* adalah setelmen yang terdiri dari setelmen dana dan atau setelmen surat berharga.
20. Setelmen Dana adalah perpindahan dana antara Bank Indonesia dengan Bank pemilik rekening giro Rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
21. Setelmen Surat Berharga adalah perpindahan Surat Berharga antara Bank Indonesia dengan Bank pemilik rekening Surat Berharga di *Central Registry* melalui sarana BI-SSSS.
22. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi *Fine Tune* dengan cara Setelmen Surat Berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan Setelmen Dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
23. Pusat Informasi Pasar Uang yang selanjutnya disebut PIPU adalah suatu sistem otomasi yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang Rupiah dan valuta asing serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan dan Bank Indonesia.

II. MEKANISME UMUM PELAKSANAAN TRANSAKSI FTO

A. Mekanisme Transaksi FTO

1. Bank Indonesia melakukan transaksi FTO sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan mekanisme lelang melalui sarana BI-SSSS.

2. Mekanisme ...

2. Mekanisme lelang transaksi FTO dilakukan dengan metode:

a. Harga tetap (*fixed rate*)

Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto atau suku bunga (*repo rate*) transaksi FTO.

b. Harga beragam (*variable rate*)

Bank dan atau Pialang mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau suku bunga (*repo rate*) transaksi FTO.

3. Transaksi FTO memiliki jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari. Dalam hal tanggal jatuh waktu transaksi FTO bertepatan dengan hari libur maka tanggal jatuh waktu transaksi dimaksud ditetapkan pada hari kerja berikutnya.

B. Waktu Pelaksanaan Transaksi FTO

1. Transaksi FTO dapat dilakukan antara pukul sebagai berikut:

a. Pukul 08.00WIB - 12.00WIB untuk transaksi FTO sesi pagi.

b. Pukul 13.00WIB - 16.00WIB untuk transaksi FTO sesi sore.

2. Dalam rangka transaksi FTO sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Indonesia akan mengumumkan rencana transaksi FTO sebelum waktu transaksi (*window time*) FTO dibuka melalui BI-SSSS dan PIPU.

C. Peserta Transaksi

1. Pihak yang dapat melakukan transaksi FTO untuk selanjutnya disebut Peserta Lelang adalah:

a. Bank Umum yang mengajukan penawaran untuk kepentingan sendiri;

b. Pialang yang mengajukan penawaran untuk kepentingan Bank Umum.

2. Pialang sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. yang ditetapkan dapat mengikuti transaksi FTO adalah:

a. Pialang ...

- a. Pialang pasar uang rupiah dan valuta asing untuk seluruh transaksi FTO.
 - b. Perusahaan Efek yang ditunjuk Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta lelang SUN di pasar perdana untuk transaksi FTE.
3. Peserta Lelang tidak dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT dan atau sanksi diberhentikan sementara (*suspend*) atau diberhentikan secara permanen (*close*) sebagai peserta BI-SSSS.

D. Setelmen

1. Bank Indonesia melakukan Setelmen *Fine Tune* segera setelah Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi FTO melalui BI-SSSS yang terhubung langsung dengan Sistem BI-RTGS pada tanggal transaksi (*same day settlement*) dengan prinsip DVP.
2. Bank yang mengajukan penawaran transaksi FTO wajib memiliki saldo rekening giro dalam Rupiah di Bank Indonesia atau saldo rekening perdagangan Surat Berharga di *Central Registry* yang mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen *Fine Tune* yang ditentukan.
3. Batas waktu Setelmen *Fine Tune* sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pukul 13.00 WIB untuk transaksi FTO sesi pagi.
 - b. Waktu *cut off warning* BI-SSSS atau BI-RTGS untuk transaksi FTO pada sesi sore.
4. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo rekening giro atau saldo rekening perdagangan Surat Berharga yang mencukupi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka Setelmen *Fine Tune* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibatalkan oleh sistem dan Bank dikenakan sanksi OPT.

III. JENIS TRANSAKSI FTO

A. Transaksi *Fine Tune* Kontraksi (FTK)

1. Ditransaksikan dengan sistem diskonto dengan perhitungan jumlah hari berdasarkan hari kalender.
2. Nilai tunai transaksi dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Kuantitas transaksi FTK} \times 360 \text{ hari}}{[360 \text{ hari} + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})]}$$

B. Transaksi *Fine Tune* Ekspansi (FTE)

1. FTE dilakukan melalui transaksi perdagangan SBI atau SUN secara Repo berdasarkan prinsip penjualan Surat Berharga untuk dibeli kembali (*sell and buy back*) dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Surat Berharga milik Bank yang dijual secara Repo (*first leg*) akan dipindahbukukan pencatatan kepemilikannya ke rekening perdagangan Surat Berharga Bank Indonesia (*transfer of ownership*).
 - b. Pada saat transaksi Repo jatuh waktu (*second leg*), Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib membeli kembali Surat Berharga yang direpokan ke Bank Indonesia.
 - c. Dalam hal Bank gagal membeli kembali Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka penyelesaian transaksi dilakukan dengan cara:
 - 1) dalam hal jenis Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf b berupa SBI maka SBI yang gagal dibeli kembali oleh Bank dilunasi sebelum jatuh waktu (*early redemption*);
 - 2) dalam hal jenis Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf b berupa SUN maka SUN yang gagal dibeli kembali oleh Bank diperlakukan sebagai transaksi penjualan secara *outright* (jual putus) dari Bank penjual Repo ke Bank Indonesia.

3) penyelesaian ...

- 3) penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) tidak mengurangi kewajiban Bank untuk membayar *repo rate* transaksi FTE.
2. Ditransaksikan dengan metode *simple interest* dengan perhitungan jumlah hari berdasarkan hari kalender.
3. Penggunaan SBI dalam transaksi FTE dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia mengumumkan harga dan seri SBI yang dapat direpokan melalui BI-SSSS bersamaan dengan pengumuman transaksi.
 - b. Pada saat transaksi Repo jatuh waktu (*second leg*), SBI masih memiliki sisa jangka waktu 2 hari kerja.
 - c. Harga Repo SBI ditetapkan sebesar harga SBI dikurangi *Hair Cut* yang ditetapkan sebesar 0% (nol perseratus).
 - d. Harga SBI sebagaimana dimaksud dalam huruf c. dihitung dengan rumus:

$$\text{Harga SBI} = \frac{\text{Nominal unit terkecil} \times 360 \text{ hari}}{[360 + (\text{RRT} \times \text{sisa jangka waktu SBI})]} \times 100\%$$

dimana :

- Nominal unit terkecil SBI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- RRT adalah rata-rata tertimbang tingkat diskonto (dalam persen) yang terjadi pada waktu penerbitan seri SBI;
- Sisa jangka waktu SBI dihitung dari tanggal pengajuan transaksi Repo sampai dengan tanggal jatuh waktu SBI (*maturity date*).
- e. Harga pembelian kembali SBI Repo jatuh waktu ditetapkan sama dengan Harga Repo SBI.

f. Setelmen ...

- f. Setelmen *Fine Tune* pada saat penjualan SBI secara Repo (*first leg*) terdiri dari:
 - 1) Setelmen Dana sebesar Nilai Penjualan SBI Repo.
 - 2) Setelmen Surat Berharga sebesar nilai nominal SBI Repo yang dimenangkan Bank.
- g. Setelmen *Fine Tune* pada saat pembelian kembali SBI (*second leg*) terdiri dari:
 - 1) Setelmen Dana sebesar Nilai Pembelian Kembali SBI Repo.
 - 2) Setelmen Surat Berharga sebesar nilai nominal SBI yang direpokan.
- 4. Penggunaan SUN dalam transaksi FTE dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia mengumumkan harga dan seri SUN yang dapat direpokan melalui BI-SSSS bersamaan dengan pengumuman transaksi.
 - b. Pada saat transaksi Repo jatuh waktu (*second leg*), SUN masih memiliki sisa jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
 - c. Harga Repo SUN ditetapkan dengan mempertimbangkan data harga perdagangan SUN di pasar sekunder dikurangi dengan *Hair Cut* tertentu. Contoh perhitungan *Hair Cut* dalam penentuan Harga Repo dapat dilihat dalam Lampiran-1.
 - d. Data harga perdagangan SUN yang digunakan dalam perhitungan Harga Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah data harga perdagangan SUN yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sebagaimana terdapat dalam sarana PIPU, *Bloomberg* dan atau sarana lainnya.
 - e. Setelmen *Fine Tune* pada saat penjualan SUN secara Repo (*first leg*) terdiri dari:

1) Setelmen ...

- 1) Setelmen Dana sebesar Nilai Penjualan SUN Repo.
 - 2) Setelmen Surat Berharga sebesar nilai nominal SUN Repo yang dimenangkan Bank.
- f. Setelmen *Fine Tune* pada saat pembelian kembali SUN (*second leg*) terdiri dari:
- 1) Setelmen Dana sebesar Nilai Pembelian Kembali SUN Repo.
 - 2) Setelmen Surat Berharga sebesar nilai nominal SUN Repo yang direpokan.
- g. Dalam hal selama SUN direpokan terdapat pembayaran kupon maka hak penerimaan atas kupon dari SUN yang sedang direpokan menjadi milik Bank Indonesia.

IV. TATA CARA TRANSAKSI *FINE TUNE* KONTRAKSI (FTK)

A. Pengajuan Penawaran Lelang FTK

1. Bank Indonesia cq. Bagian Operasi Pasar Uang - Direktorat Pengelolaan Moneter (OPU-DPM) mengumumkan rencana transaksi FTK dengan atau tanpa target indikatif kuantitas transaksi kepada Peserta Lelang selambat-lambatnya sebelum *window time* transaksi FTK dibuka melalui sarana BI-SSSS dan PIPU.
2. Pengumuman rencana transaksi FTK antara lain meliputi:
 - a. *window time* lelang;
 - b. jangka waktu FTK;
 - c. tingkat diskonto FTK (apabila ditransaksikan dengan metode lelang *fixed rate*).
 - d. batas waktu Setelmen *Fine Tune*.

3. Dalam *window time* yang ditetapkan, Peserta Lelang mengajukan penawaran transaksi FTK melalui sarana BI-SSSS antara lain meliputi kuantitas transaksi dan tingkat diskonto FTK.
4. Pengajuan penawaran kuantitas dari setiap Bank, baik secara langsung atau melalui Pialang, sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang berlaku untuk setiap 1 (satu) jangka waktu dan tingkat diskonto FTK yang diajukan Bank.
5. Dalam hal transaksi FTK menggunakan metode lelang *variabel rate* maka kelipatan tingkat diskonto untuk setiap penawaran dan jangka waktu FTK ditetapkan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).

B. Penetapan Pemenang Lelang FTK

1. Setelah waktu pelaksanaan lelang ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang FTK secara individual kepada pemenang lelang melalui sarana BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui sarana BI-SSSS dan PIPU.
2. Dalam hal mekanisme lelang FTK dilakukan dengan metode lelang *fixed rate* maka penetapan kuantitas transaksi FTK yang dimenangkan Bank dapat dihitung dengan cara:
 - a. Penawaran FTK yang diajukan Bank diterima seluruhnya; Atau
 - b. Perhitungan secara proporsional dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
3. Dalam hal mekanisme lelang FTK dilakukan dengan metode lelang *variable rate* maka penetapan kuantitas transaksi FTK yang dimenangkan Bank dilakukan sebagai berikut :
 - a. Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto FTK tertinggi yang dapat diterima.

- b. Penetapan kuantitas transaksi FTK yang dimenangkan Bank dihitung dengan cara:
 - 1) dalam hal tingkat diskonto penawaran lebih rendah dari tingkat FTK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran FTK yang diajukan;
 - 2) dalam hal tingkat diskonto penawaran sama dengan tingkat diskonto FTK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank yang bersangkutan dapat memperoleh seluruh penawaran FTK yang diajukan atau sebagian dari penawaran FTK sebesar hasil perhitungan secara proporsional.
- 4. Contoh penerapan lelang FTK dan perhitungan setelmen transaksi FTK berdasarkan metode lelang *fixed rate* dan *variable rate* dapat dilihat dalam Lampiran-2 dan Lampiran-3.
- 5. Bank Indonesia dapat membatalkan seluruh kuantitas penawaran transaksi FTK apabila penawaran tingkat diskonto FTK yang terbentuk dari hasil lelang secara keseluruhan berada diluar batas kewajaran Bank Indonesia.

C. Setelmen Transaksi dan Pelunasan FTK

- 1. Bank Indonesia cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang – Direktorat Pengelolaan Moneter (PTPU-DPM) melakukan Setelmen *Fine Tune* melalui BI-SSSS yang terhubung dengan Sistem BI-RTGS dengan mendebet rekening giro Rupiah milik Bank di Bank Indonesia sebesar nilai tunai transaksi FTK.
- 2. Setelmen FTK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan mekanisme penyelesaian per keseluruhan transaksi (*gross to net*).

3. Bank wajib menyediakan dana untuk pendebitan rekening giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan batas waktu sebagai berikut:
 - a. pukul 13.00 WIB untuk transaksi FTK yang dimenangkan Bank pada sesi pagi.
 - b. *cut off warning* Sistem BI-RTGS untuk transaksi FTK yang dimenangkan Bank pada sesi sore.
4. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo rekening giro dalam Rupiah yang mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka sistem secara otomatis membatalkan seluruh transaksi FTK yang dimenangkan Bank dalam 1 (satu) *window time* transaksi *fine tune*.
5. Atas batalnya transaksi FTK sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Bank dikenakan sanksi OPT.
6. Transaksi FTK yang telah berhasil dilakukan Setelmen Dana akan dicatat BI-SSSS dalam pencatatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI).
7. Pada tanggal jatuh waktu FTK, Bank Indonesia melakukan pelunasan transaksi FTK secara otomatis melalui sarana BI-SSSS sebesar nilai nominal transaksi FTK.

V. TATA CARA TRANSAKSI *FINE TUNE* EKSPANSI (FTE) MELALUI TRANSAKSI PERDAGANGAN SBI ATAU SUN SECARA REPO

A. Pengajuan Penawaran Lelang FTE

1. Bank Indonesia cq. Bagian OPU-DPM mengumumkan rencana transaksi FTE dengan atau tanpa target indikatif kuantitas transaksi kepada Peserta Lelang selambat-lambatnya sebelum *window time* transaksi FTE dibuka melalui sarana BI-SSSS dan PIPU.

2. Pengumuman rencana transaksi FTE antara lain meliputi:
 - a. jangka waktu Repo;
 - b. *window time* lelang;
 - c. seri dan Harga Repo Surat Berharga (maksimum 10 seri Surat Berharga);
 - d. suku bunga repo (*repo rate*) FTE apabila ditransaksikan dengan metode lelang *fixed rate*;
 - e. batas waktu Setelmen *Fine Tune*.
3. Dalam *window time* yang ditetapkan, Peserta Lelang mengajukan penawaran transaksi FTE melalui sarana BI-SSSS antara lain meliputi kuantitas transaksi, *repo rate* dan jenis/seri Surat Berharga yang direpokan.
4. Pengajuan penawaran kuantitas transaksi FTE dari setiap Bank sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), yang berlaku untuk setiap 1 (satu) jangka waktu transaksi dan *repo rate* yang diajukan Bank.
5. Dalam hal transaksi FTE menggunakan metode lelang *variable rate* maka kelipatan *repo rate* untuk setiap penawaran dan jangka waktu Repo ditetapkan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).

B. Penetapan Pemenang Lelang FTE

1. Setelah waktu pelaksanaan lelang ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi FTE secara individual kepada pemenang lelang melalui sarana BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui sarana BI-SSSS dan PIPU.
2. Dalam hal mekanisme transaksi FTE dilakukan dengan metode lelang *fixed rate* maka penetapan kuantitas yang dimenangkan oleh Bank dapat dihitung dengan cara:

a. Penawaran ...

- a. Penawaran transaksi FTE yang diajukan Bank diterima seluruhnya; atau
 - b. Perhitungan secara proporsional dengan pembulatan nominal berdasarkan unit terkecil Surat Berharga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
3. Dalam hal mekanisme transaksi FTE dilakukan dengan metode lelang *variable rate* maka penetapan kuantitas transaksi Repo dilakukan dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan suku bunga FTE (*repo rate*) terendah yang dapat diterima.
 - b. Penetapan kuantitas transaksi FTE yang dimenangkan Bank dihitung dengan cara:
 - 1) dalam hal *repo rate* FTE yang ditawarkan Bank lebih tinggi dari *repo rate* yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran FTE yang diajukan;
 - 2) dalam hal *repo rate* FTE yang ditawarkan Bank sama dengan *repo rate* yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank yang bersangkutan dapat memperoleh seluruh penawaran Repo yang diajukan atau sebagian dari penawaran Repo sebesar hasil perhitungan secara proporsional.
4. Contoh penerapan dan perhitungan setelah transaksi FTE dengan menggunakan SBI dan SUN masing-masing berdasarkan metode lelang *fixed rate* dan *variable rate* dapat dilihat dalam Lampiran-4 sampai dengan Lampiran-7.

5. Bank Indonesia dapat membatalkan seluruh kuantitas penawaran transaksi Repo apabila penawaran *repo rate* yang terbentuk dari hasil lelang secara keseluruhan berada diluar batas kewajaran.

C. Setelmen Transaksi dan Pelunasan Transaksi FTE

1. Setelmen Penjualan Surat Berharga (*first leg*)

- a. Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM melakukan Setelmen *Fine Tune* melalui BI-SSSS yang terhubung dengan Sistem BI-RTGS dengan cara:
 - i. mendeбет rekening perdagangan Surat Berharga milik Bank di *Central Registry* sebesar nilai nominal Surat Berharga yang direpokan; dan
 - ii. mengkredit rekening giro Bank dalam Rupiah di Bank Indonesia sebesar Nilai Penjualan SBI atau SUN Repo.
- b. Setelmen FTE sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*).
- c. Bank wajib menyediakan Surat Berharga yang mencukupi untuk pendebitan rekening perdagangan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam butir a.i. sampai dengan batas waktu sebagai berikut:
 - i. pukul 13.00 WIB untuk transaksi FTE yang dimenangkan Bank pada sesi pagi.
 - ii. *cut off warning* Sistem BI-SSSS untuk transaksi FTE yang dimenangkan Bank pada sesi sore.
- d. Dalam hal Bank tidak memiliki seri Surat Berharga yang mencukupi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sistem secara otomatis membatalkan transaksi penjualan Surat Berharga yang tidak memiliki nilai nominal yang mencukupi.

e. Atas ...

- e. Atas batalnya penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bank dikenakan sanksi OPT.

2. Setelmen Pembelian Kembali Surat Berharga (*second leg*)

- a. Pada saat transaksi Repo jatuh waktu, sarana BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen pembelian kembali Surat Berharga oleh Bank dengan cara:
 - i. mendebet rekening giro Bank dalam Rupiah di Bank Indonesia sebesar Nilai Pembelian Kembali SBI atau SUN Repo; dan
 - ii. mengkredit rekening perdagangan Surat Berharga milik Bank di *Central Registry* sebesar nilai nominal Surat Berharga yang direpokan pada saat *first leg*.
- b. Bank wajib menyediakan saldo rekening giro yang mencukupi untuk pendebitan rekening giro sebagaimana dimaksud dalam butir a.i. sampai dengan waktu *cut off warning* Sistem BI-RTGS.
- c. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo rekening giro dalam Rupiah yang mencukupi sampai dengan batas waktu setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sistem secara otomatis membatalkan pembelian kembali SBI atau SUN Repo.
- d. Atas batalnya pembelian kembali Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bank dikenakan sanksi OPT.
- e. Dalam hal jenis Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah SBI maka BI-SSSS secara otomatis akan melakukan pelunasan seri SBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*) pada tanggal Repo jatuh waktu sebesar nilai nominal SBI yang direpokan sebagaimana dimaksud dalam butir a.ii.
- f. Dalam hal jenis Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah SUN maka BI-SSSS secara otomatis akan mengalihkan

transaksi untuk seri SUN yang gagal dibeli kembali sebagai transaksi jual putus (*outright selling*) sebesar nilai nominal SUN yang direpokan sebagaimana dimaksud dalam butir a.ii.

- g. Dengan pembatalan transaksi pembelian kembali SBI atau SUN Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka Bank Indonesia akan mendebet kembali rekening giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sebesar bunga Repo yang harus dibayar Bank melalui Sistem BI-RTGS.

VI. MEKANISME PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal terdapat pembatalan transaksi FTK sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.4. dan pembatalan transaksi FTE yang dapat terjadi pada saat penjualan Surat Berharga secara Repo (*first leg*) atau pembelian kembali Surat Berharga secara Repo (*second leg*) sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.1.d. dan butir V.C.2.c., Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi OPT berupa:
 - a. teguran tertulis dengan tembusan kepada:
 - 1) Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau
 - 2) Tim Pengawas Bank - Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI, dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1⁰/₀₀ (satu per seribu) dari nominal transaksi FTK atau FTE yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); dan
 - c. pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank dikenakan teguran tertulis untuk ketiga kalinya

dalam ...

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena pembatalan transaksi kegiatan OPT.

2. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. dan pemberitahuan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
3. Sistem BI-SSSS akan menghitung secara otomatis besarnya sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. dan membebankannya melalui rekening giro Rupiah milik Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

BUDI MULYA

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER